

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PRODUK
PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MSANDIRI
BULUKUMBA**



Oleh

**Irsandi
NIM. 14.2300.135**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Insitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PRODUK
PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI
BULUKUMBA**



Oleh

**Irsandi
NIM. 14.2300.135**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Insitut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PRODUK
PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI
BULUKUMBA**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**Irsandi
NIM.14.2300.135**

PAREPARE
Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

SKRIPSI
PENERAPAN AKAD MUDARABAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN
PADA BANK SYARIAH MANDIRI BULUKUMBA

Disusun dan Diajukan Oleh

Irsandi
NIM.14.2300.135

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasah
Pada tanggal 24 Juli dan
dinyatakan memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M. Ag.
NIP : 197605012000032002
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 197111111998032003



Rektor IAIN Parepare



Anmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP
PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH
MANDIRI BULUKUMBA**

Nama Mahasiswa : Irsandi
NIM : 14.2300.135
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing: B.2865/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Persetujuan : 10 Oktober 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M. Ag.
NIP : 197605012000032002
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 197111111998032003

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : PENERAPAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP
PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH
MANDIRI BULUKUMBA

Nama Mahasiswa : Irsandi
NIM : 14.2300.135
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing: B.2865/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Persetujuan : 10 Oktober 2017

Disetujui Oleh

Dr. Sitti Jamilah, M. Ag. (Ketua)
Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekretaris)
Budiman, M. HI (Anggota)
Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Anggota)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 1964 0427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Syariah dan Sarjana Ekonomi Islam pada jurusan syariah” Insitut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Ismawati dan Ayahanda tercinta Azis Djafar yang telah memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Sitti Jamilah, M, Ag dan Ibu Syahriyah, S.E., MM. Semaun selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Budiman M.HI sebagai “Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidkan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare.

3. Bapak Dr. Fikri, S. Ag., M.HI sebagai “ Sekrertaris Jurusan” telah memeberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswa khususnya Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Penanggungjawab Prodi Perbankan Syariah,” atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan baik.
5. Ibu Damirah, S.E., M.M selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis, atas arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Ibu Umaima, S.Sy., M.EI telah menjadi Inspirator bagi penulis.
7. Bapak Inyoman Budiono juga sebagai dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis.
8. Bapak dan ibu dosen Program Studi “Perbankan Syraiah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Jadid Ardiansyah sebagai Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Bulukumba yang telah memberikan izin untuk meneliti di Bank tersebut.
10. Ilham Irawan sebagai Branch Manager yang telah menjadi narasumber penulis.
11. Sahabat-sahabat Perbankan Syariah yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan seterusnya disesuaikan.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juli 2018

Penulis

Irsandi
NIM.14.2300.135



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Irsandi
NIM : 14.2300.135
Tempat/Tgl. Lahir : Teteaka, 10 Desember 1995
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk

Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juli 2017
Penyusun

Irsandi
NIM. 14.2300.135

ABSTRAK

IRSANDI, Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba, (dibimbing oleh Sitti Jamilah dan Syahriyah Semaun).

Penelitian ini membahas tentang akad *mudharabah* yang dalam masyarakat awam kurang begitu diminati. Bank Konvensional sering dibandingkan dengan Bank Syariah dalam hal bunga, sementara Bank Syariah Mandiri Bulukumba memperkenalkan bagi hasil (*Mudharabah*), yang juga tidak terlalu lazim dikenal pada masyarakat awam. Sehingga mayoritas masyarakat awam lebih menjatuhkan pilihannya pada Bank Konvensional tanpa memandang mahal murahnya ataupun halal haramnya pada suatu transaksi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dari data yang didapatkan digunakan oleh penulis yang disesuaikan dengan teori penerapan dengan konsep aplikasi pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba. Setelah dilakukan analisis kemudian ditarik kesimpulan dan memberikan saran-saran

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* tidak diminati, karena produk tersebut belum dikenal oleh masyarakat dan untuk melaksanakan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* butuh pengawasan dan laporan keuangan tiap bulan. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba memiliki proses yang sistematis dengan beberapa tahapan. Perhitungan bagi hasil menggunakan *Revenue Sharing*. Kendala dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan *mudharabah* belum dikenal oleh masyarakat, adanya laporan keuangan tiap bulan, dan pemberian pembiayaan *mudharabah* yang sifatnya masih jangka pendek dan sebagian persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh nasabah. Adapun solusi dari kendala tersebut adalah Bank Syariah Mandiri harus lebih transparan dalam memasarkan produk pembiayaan *mudharabah*, membuat persyaratan yang lebih ringan, harus mengutamakan prinsip Syariah dan lebih prima dalam menangani nasabah.

PAREPARE


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Teori Penerapan.....	7
2.2.2 Teori Akad.....	9
2.2.3 Syarat Akad.....	12
2.2.4 Konsep Akad dalam Islam.....	13
2.2.5 Mudharabah.....	15

	2.2.6 Pembiayaan	21
	2.3 Tinjauan Konseptual	32
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	35
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
	3.3 Fokus Penelitian.....	36
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	36
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
	3.6 Teknik Analisi Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Hasil Penelitian	41
	4.1.1 Proses Penerapan Akad Mudharabah	41
	4.1.3 Penerapan Pembiayaan Mudharabah.....	52
	4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan.....	62
	5.2 Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Akad Pembiayaan Mudharabah
2	Izin Melaksanakan Penelitian
3	Izin Rekomendasi Penelitian
4	Izin Penelitian
5	Surat keterangan Wawancara
6	Tabel Angsuran Mikro
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Perbankan menjadi suatu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pembantu atau pendorong kegiatan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perbankan di Indonesia memiliki dua system perbankan yaitu perbankan dengan system konvensional atau menggunakan system bunga dan Bank Syariah yang menggunakan system bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.

Bank Konvensional dan Bank Syariah pada prinsipnya mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya Bank Konvensional menjalankannya dengan berpedoman bunga, sedangkan Bank Syariah tidak terpengaruh oleh tingkat *rate* bunga karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas bunga.

Sejak krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dunia Perbankan Konvensional mengalami keterpurukan yang membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga mengakibatkan banyak pengusaha yang gulung tikar. Namun sejak saat itu pula Bank Syariah muncul sebagai lembaga keuangan yang tidak terpengaruh oleh adanya krisis moneter, bahkan Bank Syariah mampu berkembang. Bila pada periode 1992 -1998 hanya ada satu Bank Syariah, maka pada tahun 2004, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu

3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.¹

Bank Syariah di Indonesia mulai berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut Bank Syariah terus berkembang. Pengaturan Bank Syariah dalam bentuk undang-undang disempurnakan dengan menetapkan UU No. 10 tahun 1998 hingga akhirnya disahkannya UU No. 21 tahun 2008. Dengan adanya penyempurnaan tersebut membuktikan bahwa Bank Syariah terus berkembang.²

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan *Mudarabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan Bai' Salam dan Bai' Istisna. Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Islam.

Pembiayaan diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Pembiayaan Bank Syariah yang akhir-akhir ini mulai gencar disosialisasikan untuk membangun ekonomi masyarakat.

¹Budi Utomo, *Analisi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah Mandiri Banyumanik* (Tugas Akhir Program D3; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Salatiga, 2014), h. 1. <http://perpus.iainsalatiga.ac.id>. (15 Desember 2017).

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. <http://www.bi.go.id.pdf> (15 Desember 2017).

Permodalan *Mudarabah* dianggap sesuai dengan masyarakat yang akan memulai ataupun mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Penggunaan prinsip bagi hasil pada *Mudarabah* tidak akan memberatkan pengusaha. Tidak hanya itu pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah menuntut kejujuran dari kedua pihak, hal ini tentu akan menciptakan kenyamanan dalam menjalin kerjasama. Menurut Muhammad, Bank Syariah memiliki sifat sebagai Bank berdasarkan prinsip Syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi. Terlebih lagi pembiayaan ini sesuai dengan umat Islam, karena bagi hasil ini tidak mengandung riba namun dalam Bank Syariah menggunakan prinsip jual beli.

Pengelolaan pembiayaan *Mudarabah* belum banyak dikembangkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah dalam penggunaan pembiayaan berprinsip *Mudarabah* juga masih kalah dengan pembiayaan *Murabahah*. Produk pembiayaan berprinsip jual beli (*Murabahah*) disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi yang mana ruang lingkup kebutuhan ini lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan *Mudarabah* dengan ruang lingkup pengusaha. Hal ini terjadi karena Bank Syariah menilai pembiayaan *Murabahah* lebih menguntungkan. Karena produk *Murabahah* menggunakan margin yang sudah ditentukan besarnya oleh Bank Syariah di awal akad. Dengan demikian produk *Murabahah* tidak membawa resiko kerugian bagi Bank Syariah.

Bank Syariah Mandiri bisa bertindak sebagai *Shahibul maal* dalam pembiayaan *Mudarabah*. Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai penyedia dana untuk modal usaha. Dari dana tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha sebagai

Mudarib untuk mengembangkan usahanya. Shahibbul maal dan Mudarib harus bisa menjalin kerjasama dengan baik, sehingga dapat meminimalkan resiko kerugian.

Perbandingan Bank Syariah dan Bank konvensional yang selalu diungkap oleh masyarakat ialah sistem bagi hasil dan bunga. Sistem bagi hasil itu yang disebut *mudharabah*. Melihat hal ini seharusnya Bank Syariah Mandiri Bulukumba harus bisa mengembangkan dan memasyarakatkan pembiayaan *mudharabah*. Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Bulukumba dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam akan menjadi peluang yang nyata bagi Bank Syariah. Orang Islam sejauh ini melihat bahwa bunga Bank merupakan riba yang dihindari, sedangkan prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang sesuai dengan Islam. Sehingga hal ini akan membuka peluang bagi Bank Syariah Mandiri Bulukumba dalam mengembangkan pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat muslim wilayah Kabupaten Bulukumba karena lebih sesuai dengan syariat Islam.

Kenyataannya pada saat melaksanakan observasi awal tentang pembiayaan *mudharabah*, pihak Bank Syariah mengatakan bahwa kami menerapkan semua produk Syariah dan lebihnya lagi produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Namun setelah observasi kedua saya menanyakan lebih spesifik, ternyata saya mendapatkan bahwa produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* hanya tereliasasi kepada instansi/perusahaan diantaranya adalah Koperasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1.2.1 Bagaimana proses akad *mudarabah* pada pembiayaan Bank Syariah Mandiri Bulukumba ?

1.2.2 Bagaimana penerapan akad *mudarabah* terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Bulukumba ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui proses akad *mudarabah* pada produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Bulukumba

1.3.2. Untuk mengetahui penerapan akad *mudarabah* pada produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Bulukumba.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran Ilmu Ekonomi Islam pada umumnya dan terkhusus pada pengetahuan pembiayaan *mudarabah* juga kendala dalam mengaplikasikan pembiayaan *mudarabah* pada Bank Syariah mandiri bulukumba.

1.4.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu dalam penambahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature atau sumber acuan dalam penelitian yang ada realavansinya.

1.4.3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang Penerapan Akad *Mudarabah* pada Produk Pembiayaan Bank Syariah Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang membahas tentang pembiayaan mudharabah diantaranya disusun oleh Budi Utomo yang berjudul “Analisis pembiayaan *mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik” tahun 2014. Penelitian tersebut membahas tentang prosedur pembiayaan *mudarabah* Bank Syariah mandiri KCP Banyumanik. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik memiliki prosedur yang sistematis dengan beberapa tahapan. Penggunaan analisis 5C menjadi sangat penting dalam prosedur pembiayaan. Perhitungan bagi hasil menggunakan metode *Revenue Sharing*. Kendala dalam pembiayaan *mudarabah* yaitu: pembiayaan minimal harus 100 juta, persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh nasabah, karena sebagian besar masyarakat masih merupakan pengusaha kecil.

Penelitian saudara Nurul Hasanah yang berjudul “analisis pengaruh pembiayaan *mudarabah* dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudarabah* dan pembiayaan *meusyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas *Return On Asset (ROA)* Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015 secara parsial. Selanjutnya penelitian Andisasawaty yang berjudul “Analisis pembiayaan *mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Parepare” tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek transaksi pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Parepare sudah banyak perbaikan pada beberapa hal. Pada

sisi definisi sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dikarenakan penggunaan nisbah bagi hasil yang bersifat tetap baik usaha mengalami keuntungan maupun kerugian.

Pada beberapa penerapan tersebut terdapat kesamaan pembahasan penelitian yaitu masing-masing mengkaji masalah pembiayaan *mudarabah*. Sedangkan perbedaan dari penelitian di atas adalah pada lokasi penelitian atau studi kasusnya. Budi utomo menjelaskan tentang prosedur pembiayaan *mudarabah*, Nurul Hasanah menjelaskan tentang pengaruh pembiayaan *mudarabah* dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri, dan Andisaswati menjelaskan tentang pengaruh bagi hasil terhadap simpanan *mudarabah*.

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang menjadi fokus penelitian ini adalah Penerapan Akad *Mudarabah* pada Produk Pembiayaan di Bank Syariah Bulukumba.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya.

2.2.1 Teori Penerapan

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

Konsep penerapan dalam kamus (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyoonim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.³

Menurut Lukman Ali, “penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.⁴

Menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.⁵

Menurut Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya

2.2.1.1 Adanya program yang dilaksanakan

2.2.1.2 Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

³J.S Badudu dan Mohammad Zain. <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf>. (di akses pada tanggal 20 Maret 2018). h. 1.

⁴Lukman Ali. [http:// http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf](http://http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf). (di akses pada tanggal 20 Maret 2018). h. 2.

⁵ Wahab. [http:// http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf](http://http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf). (di akses pada tanggal 20 Maret 2018). h. 1.

2.2.1.3 Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁶

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

2.2.2 Rukun Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

2.2.2.1 Aqid (Orang yang Menyelenggarakan Akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain.

2.2.2.1.1 Ahliyah

Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

⁶J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “Teori Penerapan” (2010) .h. 1487 <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> (diakses pada 10 Januari 2018).

2.2.2.1.2 Wilayah

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

2.2.2.2 Ma'qud 'Alaih (objek transaksi)

Ma'qud 'Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

2.2.2.2.1 Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.

2.2.2.2.2 Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

2.2.2.2.3 Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.

2.2.2.2.4 Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.

2.2.2.2.5 Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

2.2.2.3 Shighat, yaitu Ijab dan Al-Qabul

Ijab Qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan Al-Qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, Ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan

benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan Qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima.⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Ijab Qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antar kedua pihak tersebut.

Dalam ijab qobul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi , ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

2.2.2.3.1 adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.

2.2.2.3.2 Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul

2.2.2.3.3 Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung).

2.2.2.3.4 Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Ijab Qobul akan dinyatakan batal apabila :

2.2.2.3.5 penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qobul dari si pembeli.

2.2.2.3.6 Adanya penolakan ijab dari si pembeli.

2.2.2.3.7 Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qobul dianggap batal.

2.2.2.3.8 Kedua pihak atau salah satu, hilang ahliyah -nya sebelum terjadi kesepakatan.

2.2.2.3.9 Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qobul atau kesepakatan.

⁷ Rozalinda “ *Fiqih Ekonomi Syariah* ” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h. 7

2.2.3 Syarat Akad

Syarat juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:

2.2.3.1 Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:

Pelaku akad cakap bertindak (ahli).

2.2.5.1.2 Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

2.2.5.1.3 Akad itu diperbolehkan syara' dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan aqid yang memiliki barang.

2.2.5.1.4 Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap imbang amanah.

2.2.5.1.5 Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya kabul.

2.2.5.1.6 Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal. Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga sering disebut syarat idhafi (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan).

2.2.5.2 Syarat Pelaksanaan akad

Pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan syara'.

2.2.5.3 Syarat Kepastian Akad (luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Seperti contoh dalam jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika luzum Nampak maka akad batal atau dikembalikan.

2.2.4 Konsep Akad Dalam Islam

Akad adalah kesepakatan perkataan atau keinginan positif dari salah seorang pihak (yang terlibat) kontrak dan diterima oleh pihak lainnya yang berpengaruh pada subjek kontrak sehingga (menjadikannya permulaan berlakunya suatu perbuatan.

Akad dalam transaksi Syariah adalah suatu perikatan yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *dzulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, maksiat.

Akad bersifat mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila kewajiban tidak dapat dipenuhi, sanksi yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal kontrak.

Akad dilakukan berdasarkan asas:

2.2.4.1 Ikhtiyari/sukarela yaitu setiap akad dilakukan di atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

- 2.2.4.2 Amanah/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 2.2.4.3 Ikhtiyati/kehati-hatian yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 2.2.4.4 Luzum/tidak berubah yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maysir.
- 2.2.4.5 Saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 2.2.4.6 Taswiyah/kesetaraan yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 2.2.4.7 Transparansi, yakni setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- 2.2.4.8 Kemampuan yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 2.2.4.9 Taisir/kemudahan yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
- 2.2.4.10 Itikad baik yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 2.2.4.11 Sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak di larang dan tidak haram.

Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash Syariah bagi mereka yang mengadakan akad, suatu akad tidak ahanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalmnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, dan nash-nash Syariah.

Suatu akad hanta dapat berlaku anatar pihak-pihak yang mengadakan akad. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugiakan pihak yang berpiutang.⁸

2.2.5 *Mudarabah*

Secara tata bahasa, *mudarabah* diambil dari kalimat *dharaba fi-al ardi*. Artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudarabah* dinamakan pula *qiradh* Artinya yang berasal dari al-Qardh. Artinya potongan karena pemilik harta memotong sebagai hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh as-Sunnah.⁹

Mudarabah atau juga disebut muqaradhah berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, *mudarabah* berarti pemilik modal (sahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja /pedagang (mudarib) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan di bagi menurut kesepakatan bersama.¹⁰

Marilah cermati beberapa definisi mengenai *mudarabah* dari beberapa penulis. Menurut Abdur rahman L. Do, *mudarabah*, dalam terminologi hukum, adalah suatu

⁸Ahmad Ifham “ *Ini Lho Bank Syariah*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 16

⁹Sayid Sabiq, “*Fiqih as-Sunnah*”, dalam Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 205

¹⁰Subuulussalam, jilid III, hlm. 275-278, Nailul Authar, Jilid IV, hlm 726-732, *Ensiklopedi Hukum Islam*,” dalam Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 210.

kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*ras al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al-mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudarib*.

Menurut Kazarian, *mudarabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, di mana pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib al-mal*), memercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudarib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudarib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

2.2.5.1 Karakteristik *Mudarabah*

2.2.5.1.1 *Mudarabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (Pemilik dana) dengan *mudarib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

2.2.5.1.2 Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

2.2.5.1.3 *Mudarabah* terdiri dari dua jenis yaitu, *mudarabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudarabah muqayyadah* (investasi terikat).

¹¹Sutan Remy Sjahdeini “*Perbankan Syariah*” (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h.292

- 2.2.5.1.4 *Mudarabah muthlaqah* adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya.
- 2.2.5.1.5 *mudarabah muqayyadah* adalah *mudarabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investas. Sebagai contoh pengelola dapat diperintahkan untuk:
- 2.2.5.1.6 Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
- 2.2.5.1.7 Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan
- 2.2.5.1.8 Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 2.2.5.1.9 Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila Bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudarabah*. Apabila Bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:
- 2.2.5.1.10 Dalam *mudarabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
- 2.2.5.1.11 Dalam *mudarabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.
- 2.2.5.1.12 Pengembalian pembiayaan *mudarabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya *mudarabah*.¹²
- 2.2.5.2 Jenis Akad *Mudarabah*

¹² Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Tentang "Akuntansi Perbankan Syariah", (Jakarta Selatan: Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia, 2002), h.1

Mudarabah dapat di klasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu *mudarabah muthlaqah*, *mudarabah muqayyadah* dan *mudarabah musytarakah*. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *mudarabah*.

2.2.5.2.1 *Mudarabah muthlaqah*

Mudarabah muthlaqah adalah *mudarabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudarabah* ini juga disebut investasi tidak terikat. Dalam *mudarabah muthlaqah*, pengelola dan kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudarabah* itu. Jenis *mudarabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industri*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukannya kebebasan yang terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung pemilik dana.

2.2.5.2.2 *Mudarabah muqayyadah*

Mudarabah muqayyadah adalah *mudarabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usaha. Dan sektor usaha. Mislanya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada

transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudarabaha jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang di berikan kepada oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan.¹³

2.2.5.3 Aplikasi *Mudarabah* pada Perbankan Syariah

Prinsip *mudarabah* diterapkan oleh Bank Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk kegiatan penghimpunan dana diaplikasikan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sementara itu, untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudarabah*.

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga di bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah peminda bukuan selain bilyet giro. Apabila giro tersebut berdasarkan akad *mudarabah*, maka dalam hal ini Bank bertindak sebagai mudarib (yang mengelola modal) dan deposan sebagai sahibul mal (pemilik modal). Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Perhitungan bagi hasil giro *mudarabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung tiap akhir bulan dan dibuku awal berikutnya rumus perhitungan bagi hasil giro *mudarabah*.¹⁴

¹³ Rozalinda “*Fiqih Ekonomi Syariah*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h. 212.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 tentang Giro, dan pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2006 tentang akad.

Tabungan *mudarabah* adalah simpanan pihak ketiga dibank Syariah berdasarkan akad *mudarabah* yang penarikannya dapat dilakukan sertiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak mudarib (yang pengelola modal) dan deposan sebagai *shahib al mal* (pemilik modal. Bank Syariah sebagai mudarib akan membagi keuntungan kepada *shahib al-mal* sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disetujui bersma. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya seorang pemilik saldo tabungan *mudarabah* sebesar Rp5 juta. Nisbah (perbandingan) bagi hasil 50%:50%.

2.2.5.4 Landasan-landasan *mudarabah*

Akad *mudarabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha atau dagang). Mudarib sebagai enterpreneur adalah sebagai dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT.

2.2.5.4.1 Dasar Hukum Mudahrabah dalam Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahan:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadam.*¹⁵

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an per kata warna*, (Bandung: Cordoba, 2015), h. 83

2.2.5.5 Dasar Hukum *Mudarabah* Hadits Nabi

Hadits Nabi riwayat Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharba, ia mensyaratkan kepada mudaribnya agar tidak menganrungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak embeli hewan ternak. Jika persyaratan itu di langgar, ia (mudarib) harus menanggung resikonya . ketika persyaratan yang di tetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah beliau membenarkannya.(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

2.2.6 Pembiayaan

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12).

“Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabaha*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.2.6.1 Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudarabah* (Qirad).

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN *MUDARABAH* (QIRADH) sebagai berikut :

pertama: Ketentuan Pembiayaan:

2.2.6.1.1 Pembiayaan *Mudarabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.

2.2.6.1.2 Angka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

2.2.6.1.3 *Mudarib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

2.2.6.1.4 Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

2.2.6.1.5 LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudarabah* kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

2.2.6.1.6 Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudarabah* tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

2.2.6.1.7 Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

2.2.6.1.8 Biaya operasional dibebankan kepada mudarib.

2.2.6.1.9 Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹⁶

2.2.7 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.¹⁷

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

2.2.7.1 Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2.2.7.2 Tersediannya dan bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dan tambahan ini diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 Tentang pembiayaan Mudarabah (qirad).

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal 4

2.2.7.3 Meningkatkan produktivitas, artinya dengan pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mamupu meningkatkan daya produksinnya.

2.2.7.4 Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukannya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

2.2.7.5 Terjadinnya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahannya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

2.2.7.6 Upaya memaksimalkan laba artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2.2.7.7 Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

2.2.7.8 Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber dana ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antar sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber ekonomi.

2.2.7.9 Penyaluran kelebihan dana artinya, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana.

Tujuan pembiayaan lain terdiri dari dua fungsi :

2.2.7.10 Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola sesama nasabah.

2.2.7.11 Safety yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai.¹⁸

2.2.8 Prinsip-prinsip Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan ada beberapa analisa yang harus dilakukan untuk mengetahui kelayakan calon penerima pembiayaan. Analisa tersebut melalui analisa 5C dan 7P. Kasmir menjelaskan pengertian analisa 5C yaitu :

2.2.8.1 Character

Untuk memberikan keyakinan kepada Bank bahwa, sifat atau watak calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tercermin dari latar belakang calon nasabah baik dari pekerjaan ataupun sosial masyarakat.

2.2.8.2 Capacity

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan atau kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis dan mencari laba.

2.2.8.3 Capital

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.

2.2.8.4 Collateral

¹⁸Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015). hal 6

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada Bank. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan. Sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban nasabah.

2.2.8.5 *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Sedangkan penilaian 7P sebagai berikut:

2.2.8.6 *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari atau dimasa lalu. Juga mencakup sikap dan emosi nasabah dalam menghadapi masalah.

2.2.8.7 *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Dari klasifikasi tersebut dapat dijadikan patokan Bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan klasifikasi tersebut.

2.2.8.8 *Payment*

Untuk mengetahui bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana yang digunakan nasabah untuk mengembalikan kredit.

2.2.8.9 *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

2.2.8.10 *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang telah diberikan kepada nasabah melalui sebuah perlindungan. Perlindungan yang dimaksud bisa dari jaminan dan asuransi.

2.2.8.11 *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat.

2.2.8.12 *Prospect*

yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

Adapun prinsip 3 R.¹⁹

2.2.8.13 *Return*

Yaitu suatu hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap hasil yang akan dicapai debitur.

2.2.8.14 *Repayment*

Yaitu kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan.

2.2.8.15 *Risk bearing ability*

Kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya.

¹⁹Drs. Ismail, “*manajemen perbankan*”, (Jakarta: Kharusma Putra Utama, 2010), h. 118

2.2.9 Nisbah bagi hasil

2.2.9.1 Persentase Nisbah bagi hasil

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp. Tertentu. Misalnya 50:50 ; 70:30. Namun nisbah tidak boleh 100: 0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila shahibul mal dan mudarib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

2.2.9.2 Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad *mudharabah* yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, return dan cash flow tergantung pada kinerja sektor riil. Bila bisnis *mudharabah* mengalami kerugian bukan didasarkan pada nisbah , melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Makanya nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang dikutsertakan.

2.2.9.3 Jaminan

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* dalam pembagian kerugian sebagaimana dijelaskan di atas apabila kerugian murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karakter buruk mudarib (*karakter risk*). Oleh karenanya fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagai mana pada syirkah lainnya. Berbeda jika kerugian disebabkan oleh karakter buruk mudarib (*charakter risk*), maka *shahibul mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudarib*. Tujuan dari pengenaaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari modal hazard mudarib, dan bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor

risiko bisnis yang berupa *character risk*. Jika kerugian disebabkan oleh risiko bisnis, maka jaminan tidak boleh disita.²⁰

Pembiayaan dalam perbankan sebagaimana yang tercermin pada Homound, seorang teoritikus perbankan Islam yang berpandangan bahwa: *“Bank-Bank Islam mempraktikkan mudarabah dengan sangat hati-hati. Bank jarang sekali bisa menemukan orang yang terpercaya. Tidak ada hukuman di negara-negara Islam yang mengatur hubungan antara investordengan mudarib, dan tidak ada satupun yang bisa mencegah mudarib dari menyalahgunakan dengan seribu satu cara yang tidak sah. Dampak pastinya bahwa penurunan metode pembiayaan ini oleh Bank Islam menurun drastis, dan tengah digantikan oleh metode-metode pembiayaan lain yang tidak menyokong diwujudkannya tujuan Syariah.”*²¹

2.2.10 Bank

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*), kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*).²²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada kepada nasabah dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu Bank konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional adalah Bank

²⁰Adiwarman A. Karim, “Bank Islam,” dalam Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 192

²¹Abdullah Saeed, “Menyoal Bank Islam,” dalam Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 193

²²I Gusti Ayu Pernawati, Gede Ayu Yuniarta dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati, *Akuntansi Perbankan* (Yogyakarta: Ruko Jambusari 7A, 2014), h. 1

yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah yang terdiri Bank umum Syariah (BUS) dan pembiayaan rakyat Syariah (BPRS).

kegiatan Bank meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

- Menghimpun Dana
- Menyalurkan Dana
- Memberi jasa Bank lainnya

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah kegiatan pokok Bank. Sedangkan pemberian jasa Bank hanyalah merupakan pendukung dari kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.²³

2.2.11 Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan /perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²⁴

2.2.11.1 Prinsip - Prinsip Bank Syariah

Bank Syariah memiliki 5 konsep utama yang menjadi dasar operasional yaitu :

2.2.11.2 Prinsip Simpanan Murni (*al-wadi'ah*)

²³Muhamad, "Manajemen Dana Bank Syariah," (Jakarta : Rajawali Pers , 2015), h. 27

²⁴Muhamad, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.2

Prinsip *al wadiah* sering juga disebut titipan merupakan prinsip yang hanya digunakan Bank untuk produk simpanan. Simpanan *al wadiah* tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil ataupun margin, *al wadiah* hanya menerapkan bonus dari Bank.

2.2.11.3 Bagi Hasil (*Syirkah*)

Konsep ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudarib* (pengelola dana). Nisbah bagi hasil ini dapat terjadi antara Bank dengan penyimpan dana, maupun antara Bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini memiliki bentuk produk yaitu *Mudarabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudarabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

2.2.11.4 Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan bagaimana penerapan konsep jual beli, dimana Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen Bank melakukan pembelian barang atas nama Bank, kemudian Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

2.2.11.5 Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini terbagi menjadi dua jenis :

2.2.11.5.1 *Ijarah*, sewa murni,

seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli quitment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

2.2.11.5.2 Bai' al

takjiri atau *IjarahAlMuntahiyaBitTamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

2.2.11.6 Prinsip jasa/fee (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan Bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garasi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer,dll. Secara syari'ah, prinsip ini didasarkan pada konsep konsep al ajr wal umulah.²⁵

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan proposal ini, maka penulis memberikan penegertian judul secara harfia yaitu :

2.3.1 Penerapan

Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.

2.3.2 Akad

Akad adalah kesepakatan perkataan atau keinginan positif dari salah seorang pihak (yang terlibat) kontrak dan diterima pihak lainnya yang berpengaruh pada subjek kontrak sehingga (menjadikannya) permulaan berlakunya suatu perbuatan sedangkan akad dalam transaksi Syariah adalah suatu perikan yang tidak

²⁵Ahmad ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015.hal 17

mengandung gharar (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *dzulmu* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, maksiat.²⁶

2.3.3 Mudharabah

Mudarabah adalah atau disebut juga *muqaradhah*. berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara meuamalah, *mudharabah* berarti pemilik modal (sahibuul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama.²⁷

2.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.²⁸

2.3.5 Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁹


²⁶Ahmad ifham, *Ini Lho Bank Syariah*. .hal 15

²⁷Heri Sutanto, dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h. 210

²⁸Rifaat Ahnad Abdul Karim, "The Impact of the Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategi of Islamic Bank," dalam Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

²⁹Risal Jaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014). h. 48

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan di STAIN Parepare, tanpa mengakibatkan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁰

3.1 Jenis Penelitian

Mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun tali silaturahmi dengan subjek penelitian dan informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.³¹

³⁰Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013). Hal 27

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996). h. 115

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kabupaten Bulukumba.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan setelah seminar proposal dan mendapatkan surat izin meneliti, penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan lamanya.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian Penerapan Akad *Mudarabah* Pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba di Kabupaten Bulukumba.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³² Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Penerapan Akad *Mudarabah* pada Produk Pembiayaan Bank Syariah Bulukumba

³²Joko Subargo, *Metode Penelitian (dalam teori praktek)* (Jakarta : Rineka Cipta: 2006). h. 87

³³Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983). h. 55

dalam Perspektif Ekonomi Islam. Data primer dalam hal ini diperoleh dari Direktur utama, Direktorat pembiayaan komersial cabang, Devisi penyelesaian pembiayaan dan nasabah pembiayaan akad *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Bulukumba.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi dari Bank Syariah Mandiri diantaranya, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal dan dokumentasi serta foto yang menggambarkan tentang pelayanan dan transaksi di Bank Syariah Mandiri Bulukumba.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan beberapa teknik yaitu :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan pada pembiayaan akad *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Bulukumba.

3.5.2 Wawancara (Interview)

Interview adalah merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Direktur utama, Direktorat pembiayaan komersial cabang, Devisi

³⁴Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). h. 12

penyelesaian pembiayaan dan nasabah pembiayaan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Bulukumba.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembiayaan akad *mudharabah* yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Bulukumba yaitu grafik peningkatan jumlah nasabah pembiayaan akad *mudharabah*, dokumen pembiayaan, dan dokumen pembiayaan yang bermasalah di Bank Syariah Mandiri Bulukumba.

3.5.4 Instrumen Pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, dalam bentuk interview untuk memperoleh informasi terwawancara. *Kedua*, instrumen observasi yaitu sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. *Ketiga*, Instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang sisarangkan oleh data.³⁵ Analisis data dalam hal ini yaitu untuk mengatur, mengatur, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, atau dokumen berupa laporan.

³⁵Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV; Bandung: Remaja, Rosdakarya 2011), h. 103.

Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui empat tahapan yaitu :

3.6.1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti: hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya.

3.6.2. Reduksi data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan kedalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni peranan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Bulkumba dalam Perspektif Ekonomi Islam.

3.6.3. Penyajian data (display data)

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan dan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

3.6.4. Kesimpulan dan verifikasi

Hasil penelitian yang terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan *display data*, agar kesimpulan yang telah

dikaji dapat disepakti untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

Data yang tersaji kemudian merumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya , sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa penelitian ini bersifat induktif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Proses Penerapan Akad Mudarabah Pada Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* menurut sifat penggunaannya. Dalam pemberian pembiayaan *mudarabah* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bulukumba termasuk pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan maupun investasi.

Proses pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah pada umumnya memiliki tahapan dalam proses pembiayaan yaitu Inisiasi yang merupakan tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau tipe atau kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak Bank dan dalam inisiasi ini terdapat tiga hal. *Pertama*, tahap solitasi yaitu proses dimana pihak bank mencari calon nasabah yang sesuai dengan kriteria kebijakan Bank tersebut. Tahapannya yakni dengan cara menetapkan pasar yang dituju, bisnis dituju (misalnya pemberian pembiayaan ke PNS, Karyawan dll), penetapan nasabah yang dibiayai. *Kedua*, evaluasi proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan pihak bank dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Pihak Bank berkunjung ke nasabah, dengan membuat laporan kunjungan ke nasabah melakukan pengumpulan data-data (surat permohonan, data lengkap seperti KTP, KK, NPWP, no Rekening, surat keterangan gaji, jaminan, proposal usaha yang dibiayai, proyeksi aliran kas

usaha), kemudian data akan dimasukkan ke file pembiayaan dan dilakukan tahapan pengidentifikasian (persetujuan, profil nasabah, laporan dari kunjungan pihak Bank), tahapan evaluasi lanjutan dengan mengevaluasi kelayakan usaha yang dibiayai, tujuan usaha latar belakang nasabah, jaminan dan checking. *Ketiga* approval, dalam proses approval yaitu lanjutan dari tahapan evaluasi dimana pada tahap ini *Account Officer* mempresentasikan usulan pembiayaan didepan komite pembiayaan apakah suatu usulan pembiayaan diterima atau ditolak, jika ditolak berkas-berkas yang telah dimasukkan kepada pihak Bank akan dikembalikan semuanya, namun jika diterima maka surat atau berkas akan langsung ditandatangani pihak Bank dan Bank akan memberi *offering later* yaitu dokumen yang menyatakan komitmen Bank akan membiayai usaha nasabah.

Selanjutnya dokumentasi yaitu pada tahap ini merupakan tahapan kedua yakni setelah pihak Bank menetapkan pihak nasabah yang diberikan pembiayaan. Dokumentasi penandatanganan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak Bank yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya), sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana (memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan dan dokumen tambahan yang disyaratkan *offering later*). Tahapan ketiga yaitu monitoring, dimana monitoring tersebut dibagi menjadi 2 yakni, monitoring aktif ialah pihak bank mengunjungi langsung pihak nasabah sedangkan monitoring pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada Bank tiap akhir tahun mengadakan *rekstrukturisasi* (memperbari struktur nasabah), *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu) dan *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam.).

“Proses pemberian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor (KCP) Bulukumba memiliki kreatifitas dan tahapan sendiri sebagai bentuk perusahaan yang mandiri. Dimulai dari dari pengajuan permohonan oleh pihak pemohon secara tertulis kemudian tersebut diperiksa oleh pihak bank, apabila memenuhi kriteria ddan syarat pemohon maka persetujuan ditindak lanjuti dengan perjanjian dalam kontrak perjanjian pembiayaan *mudharabah*.”³⁶

Pemberian pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Bulukumba menggunakan 2 sistem. *Pertama*, sistem *channeling* Yaitu pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui badan usaha atau perusahaan yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan untuk pembiayaan yang ingin dikeluarkan kecuali mendapat izin atau surat kuasa dari Bank. Bank memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *and user* melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen , pembiayaan kepada *end user* adalah eksposur pembiayaan bank. *Kedua*, sistem *eksecuting* yaitu Bank memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra dimana kemudian perusahaan mitra meneruskan kepada nasabah sebagai *and user*, sehingga perusahaan mitra tercatat sebagai debitor Bank, sedangkan pemiaayaan kepada end user tercatat sebagai eksposur pembiayaan perusahaan mitra.

“Jika pemberian pembiayaan menggunakan sistem channeling, misal koperasi punya nasabah pembiayaan proses analisisnya tidak melalu koperasi tetapi bank yang menganalisisnya atau tetap kembali ke Bank untuk menganalisisnya. Kalau sistemnya eksecuting itu koperasi yang analisa langsung, jadi kami oihak Bank hanya megelompokkan dana dan koperasi yang menyebarkan ke nasabahnya dan itu sistem *mudharabah* yang diterapkan din Bank Syariah Mandiri KCP Bulukumba.”³⁷

Perbedaan mendasar dari kedua sistem tersebut yaitu jika menggunakan sistem *channeling* maka proses analisisnya ke Bank Syariah Mandiri Bulukumba

³⁶Ilham Irawan “Consumer Banking Relationship Manager” (Wawancara pada tanggal 09 April 2018).

³⁷Jadid Ardiansyah “Branch Manager” (wawancara pada tanggal 20 April 2018)

tetapi jika menggunakan sistem *eksecuting* maka pihak perusahaan yang menganalisisnya sendiri.

Akad yang diberikan Bank Syariah Mandiri Bulukumba kepada nasabah itu tergantung produk apa yang cocok dengan permohonan nasabah. Bank Syariah Mandiri Bulukumba memberikan penawaran kepada nasabah dan nasabah memilih produk yang ditawarkan Bank. Bank Syariah hanya menawarkan tidak langsung memberikan produk begitu saja.

Proses akad dalam pemberian pembiayaan harus membutuhkan saksi dan bukti-bukti akad serta dalam menandatangani akad. Saksi bisa dari pegawai Bank istri atau suami pemohon. Saksi dan dokumentasi yang dilakukan pada proses akad sebagai bukti bahwa proses akad selesai dan sebagai bahan arsip kedepan mengurangi dan menghadapi resiko yang terjadi.

Akad adalah perjanjian dan naik turunnya penghasilan menyebabkan nasabah kadang melanggar akad atau tidak bisa membayar utang di Bank atau disebut pembiayaan macet. Jika terjadi pembiayaan macet Bank Syariah Mandiri Bulukumba memberikan keringanan atau runding kembali dengan nasabah apa penyebab kemacetan pembiayaan tersebut. Untuk mengatasi pembiayaan macet Bank Syariah Mandiri Bulukumba melakukan *restrukturisasi* yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Pembiayaan yang diberikan tidak semerta-merta diberikan. Jika analisis 5C telah dilakukan maka ditambah satu analisa lagi yaitu 1S (Syariah). Syariah yang dimaksud ialah harus sesuai dengan hukum Islam atau tata cara jual beli Islam atau sesuai Al-qur'an dan Sunnah. Usaha yang diajukan nasabah harus bersifat halal dan tidak mengandung keharaman. Untuk memastikan permohonan nasabah bahwa apa

yang diajukan betul tidak mengada-ngada maka pihak Bank Syariah Mandiri harus memeriksa, dan mengawasi proses jalannya usaha tersebut untuk menghindari risiko yang akan terjadi.

Menganalisis kelayakan nasabah untuk pemberian modal memiliki tahapan-tahapan sampai pada tahapan persetujuan pembiayaan antara lain:

4.1.1.1 Tahap Pemohon

Tahap ini calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada *Account Officer*. Apabila pemohon adalah Badan Usaha (BU) maka dibutuhkan berkas (Foto copy SIUP dan TDP, Foto copy NPWP, Surat keterangan domisili perusahaan, Foto copy akta/anggaran dasar badan usaha beserta segala perubahannya, Surat pengesahan akta/anggaran dasar Menteri kehakiman untuk badan usaha CV, PT, Koperasi, Yayasan dan Menteri Koperasi dan PPKM untuk badan usaha Koperasi, Foto copy KTP pemohon dan pengurus badan usaha (yang masih berlaku, Surat kuasa dan persetujuan pengurus badan usaha kepada pemohon untuk mengajukan pembiayaan, Struktur Organisasi dan pengurus badan usaha, Surat perintah kerja dari bowhiern apabila pengajuan pembiayaan untuk membiayai modal kerja suatu proyek, Daftar baistrikrang/spesifikasi barang yang diajukan pembeliaanya kepada Bank. Dan apabila pemohon adalah perorangan maka berkas yang dibutuhkan berupa (Foto copy KTP/SIM suami-istri (yang masih berlaku, Foto copy kartu keluarga dan surat nikah yang masih berlaku, Foto copy rekening (listrik, telpon, PAM), Foto copy jaminan atau agunan, Surat keterangan tempat usaha (kios, toko, lapak), Peta lokasi rumah tinggal dan tempat usaha, Apabiala telah memiliki, menyerahkan foto copy (SIUP, TDP, NPWP), Menyerahkan SPK untuk membiayai modal kerja suatu proyek, Menyerahkan keuangan sederhana).

Bank Syariah Mandiri KCP Bulukumba tidak menerapkan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk perorangan karena masyarakat belum mengerti dengan sistem *mudharabah* yang sebenarnya.

4.1.1.2 Tahap Investigasi

Tahap investigasi ini dilakukan oleh pihak Bank untuk meneliti kelayakan calon nasabah. Investigasi yang dilakukan antara lain:

4.1.1.2.1 Melakukan pemeriksaan kebenaran/kewajaran validitas surat pemohon pembiayaan dan lampirannya dengan yang mencocokkan yang aslinya kemudian di beri tanda paraf.

4.1.1.2.2 Melakukan pemeriksaan informasi interen terkait performance selama menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM).

4.1.1.2.3 Melakukan wawancara terhadap calon nasabah untuk meyakinkan kebenaran atau kewajaran data lampiran surat pemohon pembiayaan dan mengumpulkan informasi lain yang terkait dengan calon nasabah. Dari data tersebut dituangkan dalam berita acara wawancara.

4.1.1.2.4 Melakukan *BI Cheking* untuk memastikan keadaan nasabah.

4.1.1.2.5 Pemeriksaan wilayah setempat termasuk pemeriksaan jaminan khusus untuk pemeriksaan jaminan dilakukan oleh penilai independen, melakukan pemeriksaan setempat dengan melihat kondisi nasabah pada:

4.1.1.2.5.1 Keberadaan dan kewajaran nasabah.

4.1.1.2.5.2 Keberadaan fisik jaminan dan kewajaran nilai transaksi

4.1.1.2.5.3 Kewajaran volume usaha

4.1.1.2.5.4 Kondisi dan lingkungan nasabah

4.1.1.2.5.5 Melakukan *trade cheking* dan *market cheking* dan membuat kesimpulan dari hasil *trade cheking* dan *market cheking*.

4.1.1.2.5.6 Pengecekan dokumen barang jaminan termasuk mengecek dengan instansi yang terkait dengan barang jaminan yang didukung dengan adanya bukti dari instansi yang terkait dengan barang jaminan tersebut.

Setelah melakukan investigasi tersebut kemudian manajer operasi membuat rangkuman hasil investigasi serta memberikan kesimpulan layak atau tidaknya calon nasabah diproses lebih lanjut, apabila hasil investigasi memberikan gambaran yang layak maka laporan hasil investigasi dan berita acara investigasi diserahkan kepada Manajer Pemasaran untuk di sahkan atau tidak dan kemudian ditindak lanjuti.

4.1.1.3 Tahap Analisa

Penilaian permohonan dan pemberian pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Bulukumba harus melakukan analisis untuk meneliti apakah usaha tersebut telah memenuhi prinsip Perbankan Syariah atau tidak serta dimaksudkan untuk menilai Kelayakan calon peminjam, meminimalisir resiko akibat tidak terbayarnya, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak, pendekatan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bulukumba ialah dengan menerapkan 5c + 1s antara lain:

4.1.1.3.1 Character

Penilaian terhadap watak atau karakter kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya (melihat riwayat hidup, meneliti kegiatan sehari-hari calon nasabah, melihat pergaulan dan usia, melihat reputasi lingkungan sekitar calon nasabah, dan meminta informasi dari bank lain.

4.1.1.3.2 Capacity

Adalah penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan (nasabah) untuk melakukan pembayarann. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung oleh pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko dan dll.

4.1.1.3.3 Capital

Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan (nasabah) yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Biasanya dalam capital tidak terbentuk uang tunai saja, tetapi bisa dalam bentuk barang modal seperti lahan, bangunan, mesin-mesun. Untuk mengukur kemampuan perseorangan dapat dilihat dari kekayaan individu setelah kewajibannya terluanasi. Sedangkan untuk mengukur suatu perusahaan bisa dilihat dari neraca perusahaan.

4.1.1.3.4 Collateral

Adalah jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan agar lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban tersebut.

Marketing pembiayaan atau Account Officer (AO), dalam menjalankan tugasnya seorang AO dapat menggunakan atau memanfaatkan saluran-saluran yang ada baik dari pemohon sendiri maupun dari pihak luar.

4.1.1.3.4.1 Informasi eksternal pemohon

Yaitu informasi yang berasal dari luar pemohon yang dapat menginformasikan pemohon dari berbagai sisi yaitu:

4.1.1.4.7.1.1.SID (Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia) yaitu sistem pelaporan debitur/nasabah pembiayaan perbankan pada Bank Indonesia.

4.1.1.4.7.1.2.DHN (Daftar Hitam Nasional) yaitu pelaporan yang dikeluarkan oleh BI yang berisikan mengenai pemilik rekening giro diseluruh perbankan di Indonesia yang mengalami *black list* karena adanya tolakan penarikan giro akibat dana yang tersedia tidak cukup. Hal ini menjelaskan manajemen keuangan pemohon yang kurang baik.

4.1.1.4.7.1.3.*Negative list, Trade chaking*, yaitu suatu kegiatan yang melakukan kegiatan bertujuan untuk melakukan pengecekan melalui pihak ketiga mengenai informasi yang dibutuhkan mengenai pemohon.

4.1.1.3.4.2 Informasi internal pemohon

4.1.1.3.4.2.1 Data tertulis yaitu seluruh data yang berkaitan dengan usaha pemohon yang akan digunakan oleh seorang *Account Officer* untuk melakukan analisis pembiayaan.

4.1.1.3.4.2.2 Data hasil survey yaitu kegiatan kunjungan atau sosialisasi usaha nasabah dalam hal ini kegiatan tersebut sangat penting karena akan menentukan kelayakan suatu pembiayaan.

4.1.1.3.5 Condition

Diaman Bank Syariah Mandiri KCP Bulukumba harus melihat kondisi ekonomi sekitar yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut

karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Adapun kondisi eksternal yang harus diperhatikan ialah, kondisi, politik, perekonomian dunia, daya beli masyarakat, bentuk persaingan, persediaan bahan baku, sistem penjualannya, dan tentunya peraturan pemerintah terhadap peredaran produk-produk tertentu yang dihasilkan.

4.1.1.3.6 Syariah

Aspek usaha yang di ajukan nasabah untuk permohonan pembiayaan ke Bank harus sifatnya halal tidak mengandung unsur-unsur yang di larang dalam agama Islam atau berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

4.1.1.4 Tahap Persetujuan

Tahapan ini *Account Officer* menerima nota analis pembiayaan cabang yang telah disetujui oleh pimpinan cabang untuk membuat SP3 (Surat Permohonan Pembiayaan) yang di cek oleh manager pemasaran untuk diserahkan ke pimpinan cabang untuk ditandatangani untuk diserahkan kepada nasabah melalui *Marketin Offocer*. Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Bulukumba merupakan wewenang pusat sehingga Bank Syariah Mandiri Cabang menyampaikan surat pengantar dengan Nota Analis Pembiayaan Cabang (NAPC) untuk diteruskan dipusat untuk permohonan persetujuan.

4.1.1.5 Tahap Pencairan

Pada tahapan ini calon nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Bank antara lain mengenai kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan total (*mudarabah*) yang telah disepakat sebagaimana disebutkan dalam akad maupun SP3 (Surat Permohonan Pembiayaan) yaitu:

- 4.1.1.5.1 Akad pembiayaan telah ditandatangani nasabah diatas materai yang cukup
- 4.1.1.5.2 Surat sanggup telah ditandatangani nasabah diatas materai yang cukup
- 4.1.1.5.3 Jaminan yang diserahkan telah diikat sesuai ketentuan ditutup asuransinya
- 4.1.1.5.4 Biaya administrasi dan biaya pengikatan jaminan telah dibayar nasabah
- 4.1.1.5.5 Pengamanan sumber pelunasan pembiayaan telah dilakukann di Bank.
- 4.1.1.5.6 Persyaratan lainnya yang telah ditetapkan dan sepakati telah dipenuhi.
- 4.1.1.6 Tahap Monitoring

Monitoring dibagi menjadi dua yakni monitoring aktif ialah *Account Officer* mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kumjungan langsung kenasabah, sedangkan monitoring pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada Bank tiap akhir tahun mengadakan *restrukturisasi* (memperbaharui struktur nasabah), *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu) dan *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang di pinjam).

4.1.2 Syarat-syarat untuk mendapatkan Pembiayaan Mudarabah

Syarat –syarat pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bulukumba hanya memberikan pembiayaan yang sifatnya produktif tidak untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri sangat penuh kehati-hatian dalam menjalankan pembiayaan dengan konsep Syariah dan sangat amanah dengan uang yang yang dititipkan oleh nasabah sebagai alur dalam membangun perekonomian yang sejahtera dengan prinsip tolong-menolong antara sesama. Syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Bank adalah syarat yang mutlak yang

harus dipenuhi oleh calon nasabah. Jika terdapat ketidak sesuaian maka nasabah tidak dianjurkan melanjutkan permohonan dan disarankan untuk melengkapi berkas-berkas tersebut untuk diberikan pembiayaan *mudarabah*. Adapun berkas atau dokumen yang dibutuhkan (identitas diri, identitas pengurus, surat nikah, kartu keluarga, surat keputusan profesi, salinan tabungan tiga bulan terakhir, akta pendirian usaha, legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance 2 tahun terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, dan data obyek pembiayaan).

4.1.3 Penerapan Pembiayaan Mudarabah

Penerapan pembiayaan *mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah, salah satunya ialah nasabah pembiayaan *mudarabah* tidak menerapkan sesuai dengan prinsip syariah tetapi dari beberapa unsur penerapan lain akad dan bagi hasilnya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

4.1.3.1 Bagi Hasil

Bagi hasil dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudarabah* antara pihak nasabah dan Bank dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*Profit Sharring*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

profit sharring (bagi untung), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha.. Misalnya Pendapatan usaha Rp.

1.000.000 dan beban usaha Rp. 700.000 maka laba yang akan di bagi adalah Rp. 300.000 (Rp. 1.000.000-Rp.700.000). Dalam hal ini yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh bahkan tidak mendapat jika nasabah mengalami kerugian.

Sementara *Revenue Sharring* (bagi pendapatan), perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha. Misalnya, pendapatan usaha Rp. 1.000.000 dan beban usaha Rp. 700.000, maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah pendapatan yang Rp. 1.000.000 tanpa harus dikurangi beban.

“Sistem bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Bulukumba Lebih kependapatan karena tidak bisa langsung masuk ke keuntungan karena apabila menggunakan keuntungan semuanya sudah bersih. Jadi Bank Syariah Mandiri itu menggunakan *revenue sharring* tidak menggunakan *profit sharring*. Karena jika *profit sharring* yang digunakan maka Bank harus menyiapkan kebutuhan nasabahnya misalkan mau beli mobil kalau contohnya di malaysia Bank Syariahnya sudah menyiapkan sendiri kalau di bulukumba ini tidak, kami masih mengambil di *dealer* dan rata pakai *revenue sharring*.”³⁸

Sepanjang nasabah atau pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana atau Bank mendapat bagi hasilnya (tanpa memperhatikan beban usaha) karena harus di ketahui bahwa Bank Syariah bukan lembaga sosial begitupun dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Karena Bank Syariah melakukan dagang, bisa sebagai perantara bisa juga langsung beli, ini yang harus dipahami masyarakat umum. Jika timbul pertanyaan bahwa “Bank Syariah Juga Mahal tidak jauh beda dengan Bank Konvensional” jawabannya “tidak”. Sistem pembiayaan yang diterapkan di Bank

³⁸Ilham Irawan “Consumer Banking Relationship Manager” (Wawancara pada tanggal 09 April 2018).

Syariah tidak bisa disamakan di Bank Konvensional karena skemanya berbeda dan Bank Syariah melakukan transaksi dagang dengan berbasis saling membantu atau tolong menolong sesuai Al-qur'an dan Hadis. Suatu wujud atau skema yang tidak sama di bisa diperbandingkan. Mahal dan tidak mahalnya dalam suatu jual beli itu tergantung pada penjual makanya ada sistem tawar-menawar antara konsumen dengan penjual atau produsen. Pengelola dana harus menjalankan usahanya dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian sehingga risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin.

Berbagi hasil dalam Bank Syariah Mandiri menggunakan nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri. Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Bulukumba menawarkan nisbah bagi hasil sebesar 70:30. 70% di dapatkan oleh bank dan 30% didapatkan oleh nasabah.

4.1.3.2 *Mudarabah* Belum Dikenal

Pembiayaan *mudarabah* ialah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahubul mal*) kepada pengelola dana (*mudarib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Inilah produk bank syariah yang selalu menjadi pembanding dengan Bank Konvensional karena konsep bagi hasil dan bunga. Namun, di beberapa Bank Syariah hanya beberapa Bank Syariah saja yang menerapkan pembiayaan *mudarabah* tersebut.

Pembiayaan dengan menggunakan akad *mudarabah* atau pembiayaan *mudarabah* belum diterapkan kepada usaha-usaha mikro karena beberapa alasan setuap lembaga keuangan syariah.

“Bukan tidak laku atau tidak menarik. Jika dibandingkan murabahah dengan mudharaba pasti sangat berbeda karena berbicara pembiayaan pastinya kita memikirkan bagaimana nasabah mengembalikan dana yang diberikan beserta marginnya. Jika misal nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dan usahanya tidak berkembang selama tiga bulan, mungkin kita berfikir untuk memberikan pembiayaan karena kami berfikir bagaimana cara mengembalikannya. Dan kalau usaha mikro kita diberikan modal, itu tidak bisa kembali denag hitungan bulan.”³⁹

Pembiayaan mudarabah belum dikenal oleh masyarakat sehingga tidak ada yang mengajukan pembiayaan mudarabah karena sistem yang diberikan juga tidak boleh lama dan bertahun-tahun karena pembiayaan adalah produk investasi yang selalu membutuhkan peningkatan dan objek usaha harus berbasis syariah.

4.1.3.3 Bank Syariah bukan Bank Sosial

Bank Konvensional dan Bank Syariah selalu dibandingkan dari unsur bunga yang rendah dan margin yang terlalu tinggi sehingga nasabah menganggap bahwa Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional.

“Nasabah kadang menganggap Bank Syariah itu murah di banding Bank konvensional padahal bank syariah itu bukan bank sosial, kita tetap memikirkan bisnis. Bank syariah adalah pengelola dan syariah itu adalah sistem atau caranya yang dipakai. Soal murah dan tidak murah itu relatif untuk bersain di dunia perbankan atau bisnis memiliki banyak dan pertimbangan dalam menentukan harga dan prodak apa yang di keluarkan.”⁴⁰

Pemberian pembiayaan di Bank Syariah bersifat penawaran yang diberikan kepada nasabah, setelah nasabah mengajukan permohonan, Bank Syariah menganalisa dan melakukan penawaran kepada nasabah tentang marigin yang di tawarkan dan produk apa yang cocok dengan kebutuhan nasabah tersebut.

³⁹Takjrim “*Account Officer*” (wawancara pada tanggal 12 April 2018)

⁴⁰Ilham Irawan “*Consumer Banking Relationship Manager*”

4.1.3.4 Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Bank Syariah Mandiri melakukan restrukturisasi apabila menanggapi pembiayaan yang bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan ialah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

“Rekstrukturisasi pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Bulukumba yaitu *pertama*, Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. *Kedua*, Persyaratan Kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. *Ketiga*, Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya.”⁴¹

Langkah tersebut dilakukan secara bersamaan untuk memberikan keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran kepada nasabah.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Proses pembiayaan *mudarabah* Bank Syariah Mandiri Bulukumba sesuai dengan tahap-tahap yang secara umum digunakan dalam pembiayaan. Namun, istilah-istilah yang digunakan memiliki perbedaan dari aspek penerapannya. Dalam teori perbankan syariah terdapat dua jenis sistem yang digunakan dalam pemberian pembiayaan *mudarabah*. *Pertama*, *mudarabah mutlaqah* dimana sifatnya mutlak yakni Bank Syariah atau pemilik modal (*sahibul mal*) tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudarib* atau nasabah pengelola dana. *Kedua*, *Mudarabah Muqayyadah* dimana sifatnya membolehkan pemilik modal (*shahibul mal*) menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian.

⁴¹Ilham Irawan “Consumer Banking Relationship Manager” (Wawancara pada tanggal 09 April 2018).

Syaratnya harus dipenuhi oleh *mudharaiib*, apabila *mudarib* melanggar batasan-batasan harus bertanggung jawab dengan kerugian yang timbul.⁴²

Sedangkan Bank Syariah Mandiri Bulukumba memiliki sistem yang berbeda yaitu sitem *channeling* dan *eksekuting*. *channeling* Yaitu pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui badan usaha atau perusahaan yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan untuk pembiayaan yang ingin dikeluarkan kecuali mendapat izin atau surat kuasa dari Bank. Bank memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai and user melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen , pembiayaan kepada end user adalah eksposur pembiayaan bank. *Kedua*, sistem *eksekuting* yaitu Bank memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra dimna kemudian perusahaan mitra meneruskan kepada nasabah sebagai and user, sehingga perusahaan mitra tercatat sebagai debitor bank, sedangkan pembiayaan kepada end user tercatat sebagai eksposur pembiayaan perusahaan mitra.

Penamaan ini berbeda tetapi aplikasi yang diterapkan dalam pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Bulukumba memiliki persamaan, dan dapat diketahui bahwa Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan *mudarabah* tidak mempersulit nasabah yang penting tidak melanggar aturan perusahaan dan sistem syariah yang telah difatwahkan oleh DSN MUI.

Bank Syariah Mandiri Bulukumba memiliki beberapa produk pembiayaan. *pertama*, pembiayaan konsumen diantaranya bsm impian, pembiayaan kepada pensiunan, pembiayaan griya bsm, dan pembiayaan kendaraan bermotor. *Kedua*,

⁴²Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015). hal 189

pembiayaan modal kerja yakni *musyarakah*, pembiayaan dana berputar, *mudarabah*, dan pembiayaan resi gudang. *Ketiga*, pembiayaan investasi diantaranya *murabaha*, *mudarabah*, dan *musyarakah*. Namun peneliti disini lebih terfokus kepada pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudarabah*.

Pembiayaan *mudarabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh Bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Fasilitas dalam pembiayaan *mudarabah* yaitu pembiayaan dalam valuta rupiah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, mekanisme pembelian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode), bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*. Pembiayaan dapat dalam berupa rupiah dan US Dollar dan angsuran berubah-ubah sesuai tingkat *revenue* atau realisasi usaha nasabah (*revenue sharing*).

Penerapan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Bulukumba telah sesuai dengan unsur penerapan yang telah diungkapkan oleh Wahab bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori dan penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya antara lain:

- 4.2.1.1 Adanya program yang dilaksanakan yakni Bank selalu membuka berbagai produk sesuai dengan kebutuhan nasabah terkhusus pada pembiayaan modal kerja dan produk-produk pembiayaan lainnya.
- 4.2.1.2 Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 4.2.1.3 Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Bank Syariah Mandiri KCP Bulukumba dalam menentukan nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp. Tapi persen (%). Bank Syariah menetapkan nisbah biasanya 70:30. Bank 70% dan nasabah 30%.

Ketentuan bagi untung bagi rugi ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad *mudharabah* yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return dan cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riil. Apabila nasabah mengalami kerugian maka kedua pihak Bank dan nasabah menanggung kerugian tersebut.

“Bagi hasil yang yang di keluarkan Bank Syariah Mandiri Bulukumba itu 70% : 30%. 70% untuk Bank dan 30 % untuk nasabah. Sistem bagi hasil yang digunakan yaitu *revenue sharing* atau pendapatan yang dibagi.”⁴³

Akhirnya pernyataan diatas dapat menjawab pertanyaan penulis bahwa kenapa pembiayaan *mudharabah* tidak menarik atau kurang diminati karena pembagiannya kecil untuk nasabah dan melihat.

Aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Ijma dan Qiyas. Segala aspek yang dilakukan dalam transaksi ekonomi Islam atau disebut ekonomi syariah harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip ekonomi Islam sebagai manusia *rahmatan lil alamin*. Bank Syariah Mandiri Bulukumba telah menarapkan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil. Dari segala metode yang digunakan telah mencakup prinsip-prinsip ekonomi Islam, namun

⁴³Jadid Ardiansyah “Branch Manager” (wawancara pada tanggal 25 April 2018)

dalam penerapan tersebut belum 100% syariah, karena nasabah pembiayaan *mudarabah* yang diberikan pembiayaan saat ini tidak berbasiskan syariah.

“untuk tahun ini kami stopkan untuk pemberian pembiayaan kepada koperasi, karena, karena koperasi yang diberikan pembiayaan sekarang, tidak menerapkan secara syariah, tetapi untuk tahap selanjutnya kami tidak memberikan lagi pembiayaan kepada koperasi yang tidak berbasiskan syariah”.⁴⁴

Soal pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa Bank Syariah lebih mahal dari pada Bank Konvensional itu hanya argumen yang berbicara mahal atau murah, kita harus ketahui bahwa haram dan halalnya sesuatu tidak bisa diukur dengan mahal murahnya suatu objek, hal tersebut perlu dianalisis lebih dalam. Surah Al-Baqarah (275) menjelaskan :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jadi apapun yang sifatnya jual beli,

⁴⁴Takjrim “Account Officer” (wawancara pada tanggal 25 April 2018)

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an per kata warna*, (Bandung: Cordoba, 2015), h. 47

terdapat barang dan uang maka hal tersebut tidak termasuk riba. Hal tersebut bisa menjadi landasan bahwa mahal dan murahnya suatu barang tidak bisa mengukur haram dan halalnya suatu transaksi, dan dalam transaksi terdapat permintaan dan penawaran. Jika suatu barang mahal maka ada sistem penawaran dan jika terjadi transaksi maka hal tersebut tidak memiliki tuntutan dan dengan alasan suatu barang bukan barang yang dilarang. Jika dalam suatu transaksi uang tidak dijadikan komoditas/barang dagangan atau uang menghasilkan uang maka itu tidak bisa dikatakan riba.



BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Proses pembiayaan *mudharabah* Bank Syariah Mandiri Bulukumba dimula dari tahap permohonan sampai tahap persetujuan. Jika pembiayaan disetujui maka pegawai administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat pengesahan pemberian pembiayaan) dan melakukan akad dengan pihak notaris. Berdasarkan akad tersebut menjadi dasar untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Analisa yang digunakan dalam pemberian pembiayaan yaitu 5C+1S.
- 5.1.2 Penerapan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan Bank Syraiah Mandiri Bulukumba belum sepenuhnya menggunakan prinsip Syariah salah satunya ialah penerapan pembiayaan *mudharabah* yang berjalan sekarang pada koperasi. Pemberian pembiayaan pada koperasi pada tahap transaksi telah melaksanakan beberapa prinsip syariah namun koperasi yang diberikan pembiayaan tidak menerapkan prinsip syariah namun seharusnya nasabah atau usaha nasabah menggunakan prinsip Syariah.


5.2 Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut maka penulis meberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan Bank Syariah Mandiri Bulukumba.

- 5.2.1 Proses atau tahapan yang diterapkan sudah memenuhi tingkat keamanan bagi Bank, sehingga mampu memanimalisir resiko yang akan terjadi. Maka dari itu

diharapkan Bank Syariah Mandiri mampu terus menjaga dan menganalisis sesuai prinsip-prinsip Syariah.

- 5.2.2 Persyaratan-persyaratan harus lebih fleksibel sehingga pengusaha bisa mendapatkan pembiayaan *Mudarabah*.
- 5.2.3 Pengenalan produk pembiayaan *mudarabah* kepada masyarakat harus dilakukan, sehingga masyarakat memiliki alternatif pilihan untuk mendapatkan pembiayaan.
- 5.2.4 Bank Syariah Mandiri harus mampu mengembangkan produk yang dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat. Sehingga melalui produk tersebut Bank Syariah Mandiri dapat menjalin kerjasama dengan calon-calon nasabah dengan ruang lingkup yang luas.
- 5.2.5 Bank Syariah harus mampu menjalankan transaksi dan penerapannya sesuai prinsip-prinsip Syariah sehingga masyarakat lebih kredibel terhadap Bank Syariah Mandiri Bulukumba.



Daftar Pustaka

Sumber *Al-Qur'an* dan Terjemahannya :

Depertemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an per kata warna*, (Bandung: Cordoba).

Sumber Referensi Buku dan Penelitian

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Tentang “Akuntansi Perbankan Syariah”.

Akuntansi Perbankan. Yogyakarta: Ruko Jambusari.

Antonio, Muhammad Syafii. 2001. “*Bank Syariah*”. Jakarta: Gema Insani Press
Arikunto, Suharsimi. 1996. “*Prosedur Penelitian*”. Jakarta : Rineka Cipta.

Asiyah, Binti Nur. 2015. “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, Yogyakarta:
Badudu, J.S. dan Zain, Sutan Mohammad. 2010. “*Teori Penerapan*” Bandung:
Pustaka Setia.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. “Pernyataan
Standar
Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2006 tentang akad.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/IV/2000.
tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 Tentang pembiayaan *Mudarabah*
(qirad).

Ifham, Ahmad. 2015. “*Ini Lho Bank Syariah*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta: Salemba Empat.

Ismail. 2010. “*Manajemen Perbankan*”. Jakarta: Kharusma Putra Utama
Jakarta Selatan: Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia.

Jaya,Risal. Erlangga, Aji. Abdurrahim Ahim. 2014. “*Akuntansi Perbankan
Syariah*”.Kalimedia,

Mannan, Muhammad Abdul. 2018. <http://Islampeace.clubdiscussion.net>

Marzuki. 1983. “*Metodologi Riset*”. Yogyakarta: Hanindita Offset.

Moloeng J.Lexy . 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* , (Cet. IV; Bandung: Remaja,
Rosdakarya), h. 103.

Muhamad. 2015. “*Manajemen Dana Bank Syariah*, ”. Jakarta : Rajawali Pers.
Parepare: STAIN Parepare.

Purnawati, I Gusti Ayu. Yuniarta, Gede Ayu. dan Sulindawati Ni Luh Gede Erni.
2014.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sabiq, Sayid. 2017. dan Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. "*Perbankan Syariah*". Jakarta:Prenadamedia Group.

Soekanto, Sujono. 1986. "*Penegantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press.

Subargo, Joko. 2006. "*Metode Penelitian*" (dalam teori praktek). Jakarta : Rineka Cipta.

Subuulussalam, Sutanto Harry, dan Umam Khaerul. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank*

Sutanto, Heri. dan Umam, Khaerul. 2013. "*Manajemen Pemasaran Bank Syariah*".
Syariah. Bandung: Pustaka Setia.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi). 2013. Edisi Revisi

Utomo Budi. 2014. "*Analisi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah Mandiri Banyumanik*". Salatiga

Sumber Referensi Internet

Ali Lukman. 2018. [http:// http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf](http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf). (di akses pada tanggal 20)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 tentang Giro, dan pasal 4 Peraturan

[http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-](http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-)

[dan-
Wahab.2018. http:// http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf](http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf). (di akses pada tanggal 20)

Zain Mohammad, J.S Badudu. 2018.

<http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf>. (di akses pada tanggal 20)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



(form A)

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

No.

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji.....” (Surat Al-Maidah 5 : 1)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” (Surat an-Nisaa’ 4 : 29)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (Surat al-Baqarah 2 : 198)

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal bulan....., tahun oleh dan antara pihak-pihak :

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI, di yang dalam hal ini diwakili oleh Selanjutnya disebut “BANK”.
2.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....;
 selanjutnya disebut “MUDHARIB” atau “NASABAH”.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*)
- Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan NASABAH maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (*Syirkah*)

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. Mudharabah : Akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
2. Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan ar-Ra'yu dan mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
3. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK untuk digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai dengan permohonan yang diajukannya kepada BANK.
4. Bagi hasil atau Syirkah adalah : Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK

5. Nisbah adalah : Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.
6. Dokumen Jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
7. Jangka Waktu Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini.
8. Hari Kerja Bank adalah : Hari Kerja Bank Indonesia
9. Pendapatan adalah : Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh NASABAH dengan menggunakan modal yang disediakan oleh BANK sesuai dengan Akad ini.
10. Keuntungan adalah : Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 Pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
11. Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
12. Cedera Janji adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus

jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum
Jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas
Pembiayaan kepada NASABAH sampai sejumlah Rp.....
(.....) secara sekaligus atau
bertahap sesuai dengan permintaan NASABAH yang semata-mata akan
dipergunakan untuk

sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui BANK,
yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari Akad ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu
.... (.....) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani, serta
berakhir pada tanggal bulan tahun.....

Pasal 4


PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang
pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji
dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan,
setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian kebutuhan yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank dari saat pencairan harus dilaksanakan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

- Atas porsi pokok yang dibayarkan NASABAH dalam rangka pembayaran angsuran, tidak menimbulkan kelonggaran tarik sebesar jumlah porsi pokok yang telah dibayarkan tersebut (*non revolving*).



- NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari pendapatan/keuntungan untuk masing-masing pihak adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran A yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pasal 5 akad ini.

- :- NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (*Syirkah*) akan dilakukan pada tiap-tiap
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Akad ini
 - BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.
 - NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke bulan berikutnya.
 - BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari NASABAH.
 - Apabila sampai hari ke, BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.
 - NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Pasal 6

PEMBAYARAN KEMBALI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Akad ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran B yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.

- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.
- Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad ini.

Pasal 7

BIAYA, POTONGAN, DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh

NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 8

JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

-

Pasal 9

KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK berdasarkan Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

- mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
- melakukan pembayaran atas semua tagihan dari Pihak Ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui rekening NASABAH di BANK.

- membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan Akad ini.
- mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.
- menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal bulan berikutnya.
- menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
- menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Pasal 10

PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK, bahwa :

- NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ;
- pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH ;
- NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya ;
- orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun ;

- NASABAH mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 3 Akad ini ;
- dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 12 Akad ini ;
- sebahagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib ;
- NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampunan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi;

Pasal 12
PELANGGARAN

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

- menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK;
- melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.
- menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK ;
- melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ;
- menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Akad ini.

Pasal 13

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Atas kesepakatan kedua pihak, BANK atau Kuasanya dapat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BANK berdasarkan Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya.

Pasal 14

ASURANSI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers claus)

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

LAIN-LAIN

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

Pasal 17

PEMBERITAHUAN


Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

NASABAH :

Alamat :

BANK : PT BANK SYARIAH MANDIRI

Alamat :





Pasal 18

PENUTUP

- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

PT BANK SYARIAH MANDIRI

NASABAH




LAMPIRAN A

Nisbah Bank dan Nasabah ditetapkan sebagai berikut:

(Sesuai contoh simulasi pada lampiran Surat Edaran (form A))

Bulan ke-	Nisbah Bank	Nisbah Kopkar
1	14.75%	85.25%
2	13.61%	86.39%
3	12.46%	87.54%
4	11.28%	88.72%
5	10.10%	89.90%
6	8.89%	91.11%
7	7.67%	92.33%
8	6.44%	93.56%
9	5.18%	94.82%
10	3.91%	96.09%
11	2.63%	97.37%
12	1.32%	98.68%



LAMPIRAN B

Jumlah pengembalian pokok pembiayaan nasabah:
(Sesuai contoh simulasi pada lampiran Surat Edaran (form A))

Bulan ke-	Angsuran Pokok ke Bank
1	7,730,753.84
2	7,835,441.13
3	7,941,546.06
4	8,049,087.83
5	8,158,085.90
6	8,268,559.98
7	8,380,530.06
8	8,494,016.40
9	8,609,039.54
10	8,725,620.29
11	8,843,779.73
12	8,963,539.24



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 ✉ (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 1147 /Sti.08/PP.00.9/04/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. BULUKUMBA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. BULUKUMBA

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : IRSANDI
Tempat/Tgl. Lahir : TETEAKA, 10 Desember 1995
NIM : 14.2300.135
Jurusan / Program Studi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. H. MUH. ARSYAD, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. BULUKUMBA** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PENERAPAN AKAD MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI BULUKUMBA
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KOPERASI (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

2 April 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Dr. Sutomo No.4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 06 April 2018

Nomor : 070/My/Kesbangpol/IV/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba
di-
Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua STAJN Pare-Pare Nomor: 1147/Sti.08/PP.00.9/04/2018 tanggal 2 April 2018
Perihal Izin melaksanakan penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : IRSANDI
Tempat/Tgl Lahir : Teteaka, 10-12-1995
No. Pokok : 14.2300.135
Program Studi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa SI
Alamat : Jl.H.Muh.Arsyad Kec.Soreang Kota Pare-Pare
Hp.082394301094

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Kab.Bulukumba dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul:

" PENERAPAN AKAD MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI BULUKUMBA PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MODAL KOPERASI (ANALISIS EKONOMI ISLAM)".

Selama : Tmt. April 2018
Pengikut/Ang. Team : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Izin Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.

KEPALA KANTOR
Kasi Idpol & Wasbang

MUHAMMAD GADAFISE.M.SI
Pangkat / Penata Tk.I
: 19731209 200502 1 003

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab. Bulukumba
3. Ketua STAJN di Pare-Pare
4. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No 13 Atp; (0411) 83060 Bulukumba 92312

Bulukumba, 09 April 2018

Nomor : 96/DPMPTSP/IV/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Bank Mandiri Syariah
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kab. Bulukumba
Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/174/Kesbangpol/IV/2018 tanggal 09 April 2018 Perihal Izin Penelitian maka yang tersebut di bawah ini :

Nama : IRSANDI
Nomor Pokok : 14.2300.135
Program Studi : Syaria'h Dan Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Jl. H. Muh. Arsyad Kec. Soreang Kota Pare - Pare

Bermaksud melakukan penelitian / pengambilan data di Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyelesaian penyusunan SKRIPSI dengan judul "PENERAPAN AKAD MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI BULUKUMBA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KOPERASI (ANALISIS EKONOMI ISLAM)" yang akan berlangsung pada bulan April 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan / ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian / pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian / pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampilar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/ pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ket. Dinas

Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610702 199003 2 002

Terselenggara:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jadid Ardiansyah

Jabatan : Branch Manager

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beredintitas:

Nama : Irsandi

Num : 14.2300.135

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Universitas : Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Bulukumba, Jl. Lanto Dg. Passewang, selama 2 Bulan , untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI BULUKUMBA (Analisis Ekonomi Islam)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya.

Bulukumba, 13 Juli 2018
Branch Manager

Jadid Ardiansyah

Pedoman Wawancara (Pimpinan atau Mareketing Pembiayaan BSM)

Keterangan: Bahwa wawancara ini dibuat untuk kepentingan riset skripsi, tidak ada maksud untuk mengungkap aib atau menjelekkan individu atau perusahaan, tetap semata-mata kepentingan ilmiah.

1. Akad Mudharabah
 - a. Bagaimana proses penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Bulukumba?
 - b. Apa syarat yang harus disiapkan nasabah dalam proses akad Pembiayaan Mudharabah?
 - c. Apakah bank yang memutuskan untuk jenis akad yang diberikan ke nasabah atau nasabah sendiri yang memilihnya?
 - d. Apakah nasabah harus punya jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan?
 - e. Apakah proses akad butuh saksi?
 - f. Bagaimana jika nasabah melanggar akad yang telah disepakati, apakah ada sanksi yang diberikan?
 - g. Apakah usaha yang diajukan nasabah harus bersifat halal?
2. Pembiayaan Mudharabah
 - a. Dalam menganalisis kelayakan nasabah untuk pemberian modal, apa cara yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut?
 - b. Bagaimana sistem penarapan akad mudharbah dalam pemberian pembiayaan (berikan contoh) dan jelaskan skemanya?
 - c. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?

- d. Bagaiman sistem pembayaran *angsuran*?
- e. Bagaimana jika nasabah terlambat pembayaran atukah mengalami kelalaian dalam membayar *angsuran*?
- f. Bagaimana jika nasabah mengalami kerugian, apa kebijakan bank yang dikeluarkan?
- g. Berapa jangka waktu yang diberikan untuk melunasi *angsuran* nasabah...?
- h. Bagaiaman jika suatu hari nasabah mengalami musibah, contohnya kebakaran?
- i. Bagaiaman jika nasabah meninggal dunia, apakah *angsurannya* di cabut atau bagaimana?

Consumer Banking Relationship
Manager



Ilham Irawan





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP



Irsandi, Lahir di Teteaka, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada 10 Desember 1995. Anak pertama dari kedua bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Azis Djafar dan Ibunda Ismawati. Memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 281 Sumalaya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kajang. Selanjutnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kajang, Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya di IAIN Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2014 akhirnya menyelesaikan pendidikan Insitut Agama Islam Negeri pada tahun 2018. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi selama delapan semester dan bergabung dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi (IKBM) sebagai sekretaris umum.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI BULUKUMBA (Analisis Ekonomi Islam).**